



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumtro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
E-mail [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Jumat, tanggal 16 April 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-112/BL/2010 tanggal 16 April 2010.

Tujuan dari penerbitan Peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kepastian hukum bagi Manajer Investasi dalam pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

Mengingat perjanjian pengelolaan dana tersebut dilakukan secara bilateral dan individual, maka pada dasarnya Manajer Investasi dan nasabah secara bebas dapat menetapkan materi yang dapat diatur dalam perjanjian pengelolaan dana secara individual. Namun demikian mengingat kegiatan tersebut dilakukan oleh Manajer Investasi yang memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK, serta melibatkan dana masyarakat, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Manajer Investasi, perlu diatur pedoman bagi Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual.

Keterkaitan antara regulasi di bidang Pasar Modal dengan industri jasa keuangan lainnya juga memperoleh perhatian dalam penyusunan Peraturan ini, mengingat Manajer Investasi juga melakukan pengelolaan dana untuk kepentingan nasabah yang merupakan lembaga keuangan, seperti Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan kekayaan nasabah, dalam Peraturan ini juga diatur kewajiban untuk menempatkan dana dan/atau Efek nasabah atas nama masing-masing nasabah pada Bank Kustodian.

Diversifikasi investasi pada pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual didesain lebih fleksibel, sehingga selain dapat berinvestasi pada Efek dalam negeri, Manajer Investasi juga dapat berinvestasi pada Efek luar negeri, dengan tetap memperhatikan aspek legalitas serta ketersediaan akses atas informasi dari Efek luar negeri dimaksud.

Hubungan antara Manajer Investasi dengan nasabah bersifat bilateral dan individual, sehingga aspek keperdataan terasa lebih kuat, dibanding dengan produk jasa Manajer Investasi lainnya, seperti Reksa Dana. Mengingat hal tersebut, maka wajar jika segmentasi nasabah/investor untuk jasa pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual berbeda dengan segmentasi nasabah/investor Reksa Dana, sehingga dalam peraturan tersebut diatur segmentasi nasabah/investor berdasarkan besaran minimal dana awal yang dapat dikelola, yaitu Rp 10miliar per nasabah.

Sifat bilateral dan individual/aspek keperdataan yang lebih kental tersebut juga melatarbelakangi rumusan ketentuan tentang penyelesaian sengketa, dimana Manajer Investasi dan nasabah wajib menyepakati dan memilih lembaga atau forum

penyelesaian sengketa, jika kelak kemudian hari timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan dana.

Agar Peraturan Nomor V.G.6 tersebut dapat diimplementasikan secara baik, maka dirumuskan pula ketentuan peralihan, yaitu secara umum Manajer Investasi diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan dengan Peraturan Nomor V.G.6 ini selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan tersebut, termasuk didalamnya mengalihkan kekayaan nasabah (dana dan/atau Efek) untuk disimpan pada Bank Kustodian.

Namun demikian, bagi Manajer Investasi yang sedang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual, namun dana para nasabah tersebut dikelola dalam satu portofolio investasi untuk kepentingan sekelompok nasabah, atau nilai dana kelolaan per nasabah masih kurang dari Rp. 10 miliar, maka Manajer Investasi dapat tetap melaksanakan pengelolaan dana tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pengelolaan dana, atau paling lama satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini (mana yang tercapai terlebih dahulu).

Dengan demikian, dalam satu tahun ke depan diharapkan seluruh pengelolaan dana nasabah individual oleh Manajer Investasi sudah sesuai dengan Peraturan V.G.6.

Selanjutnya peraturan dimaksud, dapat diakses melalui situs web (website) Bapepam dan LK dengan alamat [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 16 April 2010  
Ketua,

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 195411111981121001